



PUTUSAN

No. 43/Pdt.G/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susilayati, S.H., M.H.**, dan **Rahmad Nor, S.H., M.H.** Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum (Advocates and Legal Consultant) "Susilayati, S.H., M.H." beralamat di Jalan Pahlawan RT.28 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di *susilayati1234@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 di bawah Register Nomor 63/PK.Pdt/2021/PN Bnt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal semula di Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh

Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 07 Desember 2021 di bawah Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Bnt, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang di sahkan melalui pemuka agama Kristen oleh Pendeta PEBRISIUS DAUMA. di pada tanggal 25 Juli 1999 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Barito Selatan pada 29 Juni 2015 dengan Nomor: 6204-KW-29062015-0001, sebagaimana terlampir pada bukti P.2;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karunia anak. 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu :
 - ANAK 1 yang lahir di Madara pada tanggal 04 desember 1999.
 - ANAK 2, yang lahir di madara pada tanggal 6 April 2011.
 - ANAK 3, yang lahir di Madara pada tanggal 15 Pebruari 2015
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah Desa Madara, Kecamatan Dusun selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dari sejak menikah hingga berjalan pada tahun 2014 yaitu setelah Tergugat melahirkan anak kedua, namun selanjutnya setelah itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan. hal ini disebabkan karena Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan lelaki lain dan akibatnya Penggugat dan Tergugat saat itu berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, kemudian rujuk kembali karena alasan anak-anak dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama.
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat rujuk kembali keharmonisan rumah tangga mulai terjalin lagi hingga melahirkan anak ketiga walaupun kadang-kadang terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangga namun bisa disikapi bersama dan rumah tangga pun tetap terbina.
6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat ada lagi mendengar isu bahwa Tergugat telah mengulangi lagi perbuatannya yaitu berselingkuh lagi dengan laki-laki lain.
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan lelaki lain, Penggugat pernah menyaksikan secara langsung, namun Penggugat tidak ingin menangkap basah perbuatan Tergugat agar tidak terjadi keributan dan masih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Bnt



menjaga nama baik keluarga dan anak-anak karena bagaimanapun perbuatan Tergugat selaku istri, sangatlah tidak pantas dan melanggar norma.

8. Bahwa Penggugat selalu mendapat isu dari orang tentang perbuatan Tergugat dan Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar menyadari akan perbuatannya yang tidak terpuji dan memberi contoh tidak baik kepada anak-anak nya serta membuat malu keluarga namun bukannya tergugat menuruti nasehat dari Penggugat selaku suami malah apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak di gubris dan tidak dihargai oleh Tergugat. Sehingga oleh karena Tergugat tidak juga memperbaiki sikapnya dan Penggugat juga merasa kecewa dengan sikap Tergugat maka Penggugat pada saat itu memberi 2 (dua) opsi kepada Tergugat yang harus diikutinya yaitu: pertama Tergugat harus memutuskan hubungannya dengan laki-laki tersebut dan melupakan semua yang terjadi serta berusaha untuk menjadi istri dan ibu yang baik dalam rumah tangga atau jika Tergugat tidak bersedia memperbaiki kesalahannya yang sama dan tetap menjalin hubungan dengan laki-laki lain maka Tergugat harus pergi dari rumah dan jangan pernah kembali kerumah lagi.
9. Bahwa menanggapi 2 (dua) opsi yang ditawarkan oleh Pengggugat ternyata Tergugat lebih memilih opsi kedua yaitu keluar dari rumah meninggalkan anak dan suami/Penggugat.
10. Bahwa seminggu setelah Tergugat memilih opsi yang kedua tersebut maka pada bulan September 2019 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat beserta ketiga anak-anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah serta tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia.
11. Bahwa Penggugat melewati kerabatnya yang dipercayakan pernah datang untuk menemui Tergugat dan keluarganya untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ditanggapi dengan baik dan pada intinya Tergugat ingin berpisah dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya namun tidak bersedia jika Tergugat yang mengajukan cerai dan berharap Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan.
12. Bahwa sejak November 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah.
13. Bahwa oleh karena secara fakta kondisi Penggugat dan Tergugat memang sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun berjalan dan Tergugat juga sudah pergi meninggall Penggugat beserta ketiga anak-anaknya dan tidak diketahui



keberadaannya maka menurut Penggugat rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan solusi yang terbaik adalah bercerai.

14. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bermasalah dengan hukum, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera sehingga harus diajukan gugatan perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

15. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud.

BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK Kelas II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

P R I M A I R:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan melalui pemuka agama Kristen oleh Pendeta PEBRISIUS DAUMA. di pada tanggal 25 Juli 1999 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Barito Selatan pada 29 Juni 2015 dengan Nomor: 6204-KW-29062015-0001 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok sebagaimana tercantum dalam Relas Panggilan Tergugat nomor: 43/Pdt.G/2021/PN Bnt masing-masing tertanggal 8 Desember 2021, 23 Desember 2021 dan 21 Januari 2022 oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini **dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat nomor: 43/Pdt.G/2021/PN Bnt masing-masing tertanggal 8 Desember 2021, 23 Desember 2021 dan 21 Januari 2022, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara *verstek*, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat **bukti surat P-1** tentang fotokopi Kartu Tanda Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dinikahkan pada tanggal 25 Juli 1999 oleh pendeta VEBRISIUS DAUMA, No.: 31/BPH.MJ-GKE/VII/K.1999 tanggal 27 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Buntok, **bukti surat P-2** tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 6204-KW-29062015-0001 tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, **bukti surat P-3** tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 lahir di Madara, tanggal 4 Desember 1999, jenis kelamin Laki-Laki, Nomor 477.1/1560/99/AKI/2001 tanggal 10 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, **bukti surat P-4** tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 lahir di Madara, tanggal 6 April 2011, jenis kelamin Laki-Laki, Nomor 6204-LT-08122011-0009 tanggal 8 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, **bukti surat P-5** tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 lahir di Madara, tanggal 15 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Nomor 6204CLT1508200908159 tanggal 15 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, **Bukti surat P-6** tentang fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT No. 6204061912070069 tanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Bnt



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, **Bukti surat P-7** tentang fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT, serta diketahui oleh Kepala Desa Madara dan Ketua RT.001 Desa Madara tanggal 2 Oktober 2021, **Bukti surat P-8** tentang fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 01 Desa Madara, dan diketahui oleh Kepala Desa Madara, No: 03/SKET/MDR-DS/XI/2021 tanggal 09 November 2021. Bahwa kesemua bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Saksi 1** yang pada pokoknya bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (PENGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT). Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Paman dari Penggugat. Bahwa Penggugat yaitu PENGUGAT dengan Tergugat yaitu TERGUGAT adalah suami istri. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi hadir dalam perkawinan mereka tersebut. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah mereka sendiri di Desa Madara. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan lelaki lain. Bahwa lelaki lain tersebut tinggal di Desa Madara dan sudah beristri. Saksi mengetahui adanya perselingkuhan tersebut karena sering mendengar cerita dari orang kampung, dan pada tahun 2014 Penggugat pernah menggerebek Tergugat bersama dengan lelaki lain di tempat kerja lelaki tersebut di Desa Madara. Bahwa setelah diketahui adanya perselingkuhan tersebut, kemudian ada sidang adat dan akibatnya Penggugat dan Tergugat saat itu berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan. Bahwa pada saat sidang adat, lelaki lain tersebut ada dipanggil dan mengakui perselingkuhannya dengan Tergugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan tinggal serumah lagi di Desa Madara. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi



meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat. Bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali digerebek dan Tergugat ada lelaki lain selain lelaki yang digerebek bersama Tergugat tersebut. Pada saat penggerebekan, Tergugat sedang berduaan dengan lelaki lain tersebut di dalam kamar ditempat kerja lelaki selingkuhannya. Bahwa Tergugat bersama lelaki lain tersebut digerebek pada siang hari. Bahwa saksi yakin ada hubungan perselingkuhan antara Tergugat dengan lelaki lain tersebut karena ada penghulu adat yang ikut dalam sidang adat tersebut. Bahwa ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah menengok dan menafkahi anak-anaknya tersebut dan yang membiayai hidup dan sekolah anak-anak tersebut adalah Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga setelah terjadinya penggerebekan yang dihadiri oleh orang tua Penggugat dan perwakilan dari Tergugat. Bahwa sepengetahuan saksi, lelaki lain yang ada ada hubungan dengan Tergugat yaitu lelaki yang digerebek tersebut dan lelaki yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah. Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Saksi 2** yang pada pokoknya bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT). Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi adalah tetangga dari Penggugat. Bahwa Penggugat yaitu PENGGUGAT dengan Tergugat yaitu TERGUGAT adalah suami istri. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah namun saksi tidak hadir dalam perkawinan mereka tersebut. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah mereka sendiri di Desa Madara. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan lelaki lain. Bahwa lelaki lain tersebut tinggal di Desa Madara dan sudah beristri. Saksi mengetahui adanya perselingkuhan tersebut karena sering mendengar cerita dari orang kampung, dan pada tahun 2014 Penggugat pernah menggerebek Tergugat bersama dengan lelaki lain di tempat kerja lelaki tersebut di Desa



Madara. Bahwa setelah diketahui adanya perselingkuhan tersebut, kemudian ada sidang adat dan akibatnya Penggugat dan Tergugat saat itu berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan. Bahwa pada saat sidang adat, lelaki lain tersebut ada dipanggil dan mengakui perselingkuhannya dengan Tergugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan tinggal serumah lagi di Desa Madara. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat. Bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali digerebek dan Tergugat ada lelaki lain selain lelaki yang digerebek bersama Tergugat tersebut. Pada saat penggerebekan, Tergugat sedang berduaan dengan lelaki lain tersebut di dalam kamar ditempat kerja lelaki selingkuhannya. Bahwa Tergugat bersama lelaki lain tersebut digerebek pada siang hari. Bahwa saksi yakin ada hubungan perselingkuhan antara Tergugat dengan lelaki lain tersebut karena ada penghulu adat yang ikut dalam sidang adat tersebut. Bahwa saksi mengetahui adanya perselingkuhan tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat sehingga Penggugat sering bercerita kepada saksi. Bahwa ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah menengok dan menafkahi anak-anaknya tersebut dan yang membiayai hidup dan sekolah anak-anak tersebut adalah Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga setelah terjadinya penggerebekan yang dihadiri oleh orang tua Penggugat dan perwakilan dari Tergugat. Bahwa sepengetahuan saksi, lelaki lain yang ada ada hubungan dengan Tergugat yaitu lelaki yang digerebek tersebut dan lelaki yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah. Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?*
2. *Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat pernah ketahuan selingkuh pada tahun 2014 dan tahun 2019 dan pada perselingkuhan yang dilakukan Tergugat pada tahun 2014 tersebut kemudian dilakukan sidang adat dan akibatnya Penggugat dan Tergugat saat itu dikenakan hukuman adat berupa berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sehingga Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi, hingga tidak ada harapan untuk berdamai, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti surat P-6** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT No. 6204061912070069 tanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Tergugat terakhir berdomisili di Desa Madara RT001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dinikahkan pada tanggal 25 Juli 1999 oleh pendeta VEBRISIUS DAUMA, No.: 31/BPH.MJ-GKE/VII/K.1999 tanggal 27 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Buntok dan **bukti surat P-2** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 6204-KW-29062015-0001 tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Kristen Protestan pada tanggal 25 Juli 1999, kemudian atas perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Bnt



berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan** sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat pernah ketahuan selingkuh pada tahun 2014 dan tahun 2019 dan pada perselingkuhan yang dilakukan Tergugat pada tahun 2014 tersebut kemudian dilakukan sidang adat dan akibatnya Penggugat dan Tergugat saat itu dikenakan hukuman adat berupa berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sehingga Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi, hingga tidak ada harapan untuk berdamai, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas pokok permasalahan di atas;

Menimbang, bahwa diketahui dari dalil gugatan Penggugat disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di depan Pemuka Agama yang bernama Pendeta Vebrisius Dauma di Desa Madara pada tanggal 25 Juli 1999 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Barito Selatan pada 29 Juni 2015 dengan Nomor: 6204-KW-29062015-0001. Bahwa Saksi 1 hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri di Desa Madara. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun setelah itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan karena pada tahun 2014 Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan lelaki lain. Bahwa lelaki lain tersebut tinggal di Desa Madara dan sudah beristri. Pada tahun 2014 Penggugat sendiri yang menggerebek Tergugat bersama dengan lelaki lain di tempat kerja lelaki tersebut di Desa Madara. Bahwa setelah diketahui adanya perselingkuhan tersebut, kemudian ada sidang adat dan akibatnya Penggugat dan Tergugat saat itu dikenai hukuman adat berupa berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan. Bahwa pada saat sidang adat, lelaki lain tersebut ada dipanggil dan mengakui



perselingkuhannya dengan Tergugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan tinggal serumah lagi di Desa Madara. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga setelah terjadinya penggerebekan yang dihadiri oleh orang tua Penggugat dan perwakilan dari Tergugat. Bahwa menurut para saksi, Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia suami dan isteri harus hidup bersama di tempat tinggal yang sama untuk membentuk ikatan hubungan yang kuat baik secara fisik dan batiniah agar bisa terjalin komunikasi yang lancar bagi suami dan isteri yang akan semakin kuat ikatannya di setiap harinya karena suami atau isteri bisa mengerti kepribadian suami atau isterinya yang berbeda tersebut. Selanjutnya dalam memahami kepribadian pasangan yang berbeda maka diperlukan kesadaran bagi masing-masing pasangan untuk merubah dan menghilangkan kepribadian atau mengurangi perilaku yang berdampak buruk bagi pasangan atau kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dan untuk menopang kehidupan rumah tangga tersebut diperlukan pondasi ekonomi berupa pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap dari pasangan tersebut terutama laki-laki sebagai tulang punggung keluarga yang dalam budaya dan pandangan sosial sebagian besar masyarakat Indonesia yang memandang laki-laki sebagai pencari nafkah utama dari keluarga tersebut. Kemudian mengenai keharusan hidup bersama ini bisa di perkecualikan saat tuntutan pekerjaan mengharuskan suami atau isteri tidak bisa hidup bersama setiap harinya di satu kota yang sama namun suami atau isteri tetap diharuskan untuk bertemu dan hidup bersama lagi meskipun tetap sebentar dengan cara salah satu pihak pulang kerumah saat liburan atau cuti untuk menjenguk suami atau isteri agar rumah tangga tetap bisa di pertahankan. Selanjutnya tujuan hidup bersama juga untuk mencegah timbulnya masalah diantara suami dan isteri yang dapat muncul di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecualikan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara



Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitem gugatan Penggugat nomor 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksional putusan seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitem nomor 1 (satu) dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitem tersebut berhubungan dengan petitem lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitem nomor 3 (tiga)** yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan dan Perpres 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Kabupaten Barito Selatan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan ultra petita (memutus/mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 4 (empat)** yang meminta agar membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat adalah merupakan sebagai pihak yang kalah dan berhubung dengan itu sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 4 (empat) dari Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga cukup beralasan **petitum nomor 1 (satu) untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di Desa Madara pada tanggal 25 Juli 1999 oleh Pendeta Vebrisius Dauma dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-29062015-0001 tanggal 29 Juni 2015, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di Desa Madara pada tanggal 25 Juli 1999 oleh Pendeta Vebrisius Dauma dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-29062015-0001 tanggal 29 Juni 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar atau register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022 oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 43/Pen.Pdt.G/2021/PN Bnt Tanggal 07 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa Tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pdt.G/2021/PN Bnt Tanggal 25 April 2022, dengan dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	925.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	1.105.000,00

(satu juta seratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)